



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 14052510115103326

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TEUS NUSA DUA |
| 2. NPWP | : 10.000.000.0-213.0259 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Subak Sari Nomor : 108, , Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali |
| No. Telepon | : 081227138855 |
| Email | : teusnusaadua@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 70209 |
| 6. Judul KBLI | : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jalan Subak Sari, No. 108 |
| b. Desa/Kelurahan | : Tibubeneng |
| c. Kecamatan | : Kuta Utara |
| d. Kabupaten/Kota | : Badung |
| e. Provinsi | : Bali |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 94,83 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 94,83 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Wisata Buatan (W-2) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 70209 |
| 5. Judul KBLI | : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : - Wisata Buatan
- 50 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : - Wisata Buatan
- 2 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : 15 meter |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : - |
| 10. Informasi tambahan (apabila tersedia) | |
| a. Garis Sempadan Bangunan | : 1X Rumija + Telajakan |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : 30
- d. Koefisien Tapak Basement : 50
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyalahgunaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 14 Mei 2025

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 14052510115103326

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	115.1476983969664	-8.666161841166796
2	115.1478278303237	-8.666183410349609
3	115.1478184691955	-8.66624505883082
4	115.1476926024369	-8.666221628289223
5	115.1477097875455	-8.666167255697511
6	115.1476983969664	-8.666161841166796

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	115.1476983969664	-8.666161841166796
2	115.1478278303237	-8.666183410349609
3	115.1478184691955	-8.66624505883082
4	115.1476926024369	-8.666221628289223
5	115.1477097875455	-8.666167255697511
6	115.1476983969664	-8.666161841166796



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

